

LEMBAR PENGESAHAN

ARTIKEL ILMIAH

TINJAUAN PELAKSANAAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS UNTUK KEPERLUAN  
VISUM ET REPERTUM DARI ASPEK HUKUM KESEHATAN DI RSUD KABUPATEN  
BATANG

Disusun Oleh :  
Syahda Zakiatul Af'al  
D22.2013.01363

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipublikasikan di Sistem Informasi Tugas Akhir  
(SIADIN)



# **TINJAUAN PELAKSANAAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS UNTUK KEPERLUAN VISUM ET REPERTUM DARI ASPEK HUKUM KESEHATAN DI RSUD KABUPATEN BATANG TAHUN 2016**

Syahda Zakiatul Af'al \*), Jaka Prasetya, S.Kep, M.Kes\*\*)

\*) Alumni Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang

\*\*) Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Email : [syahdazakiatulafal@gmail.com](mailto:syahdazakiatulafal@gmail.com)

## **ABSTRACT**

vii + 80 pages + 2 tables + 4 pictures + 15 appendix

**Background :** The contents of medical record document used as a source of data that can be used for various purposes, one of it is visum et repertum. Visum et repertum has an important role to evidence of law. Based on observations, found the delay in the provision of Visum et repertum results due to the absence procedure of release the medical information for Visum et repertum. As a result, medical records officer did not implement the service according to procedures and for the parties that requesting the visum report, it could hamper the investigation. Regional General Hospital Batang already using the procedure as a guide in the implementation of activities. The purpose of this research was to know the description of implementation the release of medical information for the purposes of Visum et repertum view from legal aspects of health at the Regional General Hospital Batang in 2016.

**Methods :** This research was descriptive, cross-sectional approach with interviews and observation methods. Variable research were flow the request of visum et repertum , procedure of release the medical information for visum et repertum, visum et repertum agenda, officer who handled the visum et repertum. Population and sample were 21 cases in the first quarter of 2016. The subject of a study was 3 people, including chief of medical records unit, the coroner and doctors.

**Result :** Based on the results that the standard procedure of making visum et repertum, procedures the request of visum et repertum, type of case the request of visum et repertum, visum et repertum agenda, the task of medical record officer in handling the visum et repertum, the flow of release the medical information for the purposes of visum et repertum and the suitability the implementation of procedures based on the legal aspects of health. But there has been no procedure governing for the policy.

**Conclusion :** Researchers suggested the draft procedures of Visum et Repertum according to visum et repertum services at Regional General Hospital Batang.

**Keywords** : Medical Record Document, *Visum et repertum*, Legal Aspect of Health

**Bibliography** : 19 (1989-2014)

## **ABSTRAK**

**Latar Belakang** : Berdasarkan observasi masalah yang telah ditemukan adanya keterlambatan pemberian hasil *visum et repertum* penyebabnya tidak adanya protap tentang pelepasan informasi medis untuk *visum et repertum*. Tujuan penelitian mengetahui gambaran pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* dari aspek hukum kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Batang tahun 2016.

**Metode** : Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan metode yang digunakan wawancara dan observasi. Variabel penelitian yaitu Alur permintaan *visum et repertum*, protap pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*, pengagendaan *visum et repertum*, petugas rekam medis dalam menangani *visum et repertum*. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah 24 kasus pada triwulan 1 tahun 2016. Pendekatan yang digunakan adalah *cross-sectional*.

**Hasil** : Berdasarkan hasil penelitian belum terdapat protap dan didapatkan prosedur tetap pembuatan *visum et repertum*, tata cara permintaan *visum et repertum*, jenis kasus permintaan *visum et repertum*, Pengagendaan *visum et repertum*, tugas petugas rekam medis dalam menangani *visum et repertum*, alur pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* dan kesesuaian pelaksanaan prosedur berdasarkan aspek hukum kesehatan.

**Simpulan** : Belum terdapat protap yang mengatur pelepasan informasi medis untuk *visum et repertum*.

Kata Kunci : *Dokumen Rekam Medis, Visum et repertum, Hukum Kesehatan*

## **PENDAHULUAN**

*Visum et repertum* memiliki peranan yang penting untuk bukti hukum masyarakat. *Visum et repertum* adalah sebuah kenyataan bahwa masyarakat menghendaki agar setiap orang yang bersalah harus dipidana, sementara yang tidak bersalah tidak harus dihukum (dibebaskan). Logika yang demikian adalah benar adanya baik berdasarkan alasan yuridis konstitusional maupun berlandaskan akal sehat manusia.<sup>(1)</sup>

Untuk pelepasan informasi medis tersebut dibutuhkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pelepasan informasi medis ketentuan itu disebut juga dengan prosedur tetap (protap). Prosedur tetap adalah aturan yang mengatur tentang alur atau pedoman kerja untuk penyelenggaran rekam medis rumah sakit.<sup>(2)</sup>

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang adalah salah satu rumah sakit yang sudah mengadakan pelayanan *visum et repertum*. Seperti kasus Penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kecelakaan, Pemerkosaan, Pencabulan, Persetubuhan, Psikologi, Pemeriksaan mayat non bedah, dan lain-lain. Pada kasus *visum et repertum* terdapat jumlah 69 kasus tahun 2015.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang didirikan pada tahun 1957, dimana pada waktu itu masih ikut wilayah karisidenan Pekalongan. Pada tahun 1966, pengelolaan rumah sakit tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Batang dengan fasilitas 80 tempat tidur dan termasuk dalam kategori rumah sakit Type D. Pada tahun 1996 berubah status menjadi rumah sakit type C. sejak saat itu diadakan upaya – upaya perbaikan mutu pelayanan sampai akhirnya tahun 1999 mendapatkan Akreditasi Penuh Tingkat Dasar, selanjutnya tahun 2006 terakreditasi Penuh Tingkat Lanjut.

Berdasarkan survei awal yang sudah dilakukan peneliti di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang, ditemukan masalah keterlambatan pemberian hasil *visum et repertum* penyebabnya tidak adanya protap tentang pelepasan informasi medis untuk *visum et repertum* akibatnya petugas rekam medis belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan dengan prosedur tetap yang ada dan bagi pihak peminta dapat menghambat penyelidikan. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* dari aspek teori hukum kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Batang tahun 2016.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif, yaitu penulis memperoleh gambaran tentang pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et*

*repertum*. Metode wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada kepala rekam medis, petugas rekam medis dan dokter dibagian visum tentang pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*. Observasi yang dilakukan yaitu meneliti secara langsung tentang pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang. Pendekatan yang digunakan adalah *cross-sectional*, yaitu melihat pada prosedur tetap pembuatan visum.

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang peneliti akan menyampaikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Prosedur tetap (protap) pembuatan *visum et repertum*
  - 1) Semua permintaan *visum et repertum* harus dilakukan secara tertulis dan ditanda tangani oleh minimal Kepala Sektor
  - 2) Isi *visum et repertum* harus terdiri dari pembukaan, isi / hasil pemeriksaan dan kesimpulan atas apa yang dilihat kemudian dibuat laporan
  - 3) Petugas rekam medis menerima disposisi dari direktur tentang pembuatan *visum et repertum* tersebut
  - 4) Petugas rekam medis segera mencari berkas rekam medis dari pasien yang dimaksud kemudian menyerahkan kepada dokter yang menangani pasien tersebut untuk dibuatkan konsep *visum et repertum*
  - 5) Petugas rekam medis menyalin konsep *visum et repertum* dan mengetik kemudian meminta tanda tangan dokter yang bersangkutan, setelah itu baru *visum et repertum* telah jadi dan siap diambil.
2. Tata cara permintaan *visum et repertum*
  - a. Kasus saat pasien datang :
    - 1) Pasien datang ke IGD membawa kuitansi sebagai pelaporan
    - 2) Petugas rekam medis terutama bagian filing rawat jalan mencari DRM pasien
    - 3) Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien
    - 4) Bukti layanan pemeriksaan sebagai bahan laporan ke Polisian bahwa sudah dilakukan pemeriksaan
    - 5) Polisi membuat surat permintaan visum dan yang
    - 6) Penerbitan surat visum oleh pihak rekam medis di tanda tangani pemeriksa (dokter) / pembuat visum
  - b. Kasus dengan surat pengantar :
    - 1) Pasien melaporkan ke Polisi memintakan surat visum

- 2) Pasien datang ke rumah sakit bagian poli untuk dilakukan pemeriksaan dengan didampingi pihak polisi
- 3) Petugas rekam medis terutama bagian filing rawat jalan mencariakan DRM pasien
- 4) Bukti layanan pemeriksaan dokter di laporkan ke petugas rekam medis untuk dibuatkan hasil pemeriksaan
- 5) Penerbitan surat visum oleh rekam medis ditanda tangani oleh pemeriksa (dokter) / pembuat visum

3. Jenis kasus permintaan *visum et repertum*

Tabel 4.1 Jenis Kasus *Visum et Repertum* Triwulan 1 Tahun 2016

No	Jenis Kasus	Spesialis	Jumlah Kunjungan
1.	KLL	Umum	5
2.	KDRT	Umum	4
3.	PPA	Anak / Bedah	4
4.	Pemerkosaan	Bedah	4
5.	Penganiayaan	Umum / Bedah	4
Total			21


4. Pengagendaan *visum et repertum*

Berkas-berkas yang diagendakan antara lain surat permintaan *visum et repertum*, buku register permintaan *visum et repertum*, buku penerimaan *visum et repertum* dan buku pengambilan *visum et repertum*.

5. Tugas petugas rekam medis dalam menangani *visum et repertum*


Petugas mempunyai tugas untuk menyiapkan formulir *visum et repertum*, mencariakan berkas DRM pasien, memeriksa kembali kelengkapan data pada visum tertulis yang dibuat dokter, mengetik hasil *visum et repertum* pada komputer sesuai dengan format kebijakan rumah sakit, mencatat pada buku register permintaan *visum et repertum* dan membuat laporan pelayanan visum setiap akhir bulan.

6. Alur pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*



Gambar 4.2 Alur Pelepasaan Informasi medis *visum et repertum* dengan surat pengantar

Sumber : Hasil wawancara terhadap petugas rekam medis



Gambar 4.3 Alur Pelepasan Informasi medis *visum et repertum* dengan pasien datang

Sumber : Hasil wawancara terhadap petugas rekam medis

## 7. Kesesuaian pelaksanaan prosedur berdasarkan aspek hukum kesehatan

Dari hasil wawancara terhadap kepala rekam medis dan petugas rekam medis dapat disimpulkan bahwa pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sudah sesuai dengan aspek hukum kesehatan sedangkan diteori belum sesuai karena prosedur tetap peminjaman informasi isi rekam medis belum terdapat prosedur tetap yang mengatur tentang pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*.

## KESIMPULAN

1. Pembuat *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sudah sesuai dengan prosedur tetap dan teori yang ada. Prosedur tetap yang ada belum sesuai dengan teori karena tidak mencantumkan secara jelas mengenai dokter yang berhak membuat *visum et repertum*.
2. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur tetap tentang pembuatan *visum et repertum* yaitu sama-sama dilakukan oleh pihak kepolisian dan didalam prosedur tetap rumah sakit belum ada aturan tentang tata cara permintaan *visum et repertum*.
3. Berdasarkan hasil observasi pada pelayanan *visum et repertum* Triwulan 1 tahun 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang didapatkan hasil bahwa kasus yang dapat dimintakan adalah *visum et repertum* korban hidup dan kasus permintaan pelayanan *visum et repertum* Triwulan 1 pada tahun 2016 sebanyak 21 kunjungan yaitu 5 kasus KLL, 4 kasus KDRT, 4 kasus PPA, 4 kasus pemerkosaan dan 4 kasus penganiayaan jadi kasus pada triwulan 1 semua kasus sama rata.
4. Pada pelaksanaannya penggagendaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sudah sesuai dengan teori hukum kesehatan yaitu dibagian unit rekam medis dan yang diagendakan adalah formulir-formulir *visum et repertum*, surat permintaan *visum et repertum*, buku register permintaan *visum et repertum*, buku penerimaan *visum et repertum*, dan buku pengambilan *visum et repertum*. Namun dalam prosedur tetap belum menjelaskan tentang pengagendaan *visum et repertum*.
5. Petugas mempunyai tugas untuk menyiapkan formulir *visum et repertum*, mencarikan berkas DRM pasien, memeriksa kembali kelengkapan data pada visum

tertulis yang dibuat dokter, mengetik hasil *visum et repertum* pada komputer sesuai dengan format kebijakan rumah sakit, mencatat pada buku register permintaan *visum et repertum* dan membuat laporan pelayanan *visum* setiap akhir bulan.

6. Di dalam prosedur tetap tentang pembuatan *visum et repertum* sudah sesuai dan permintaan *visum et repertum* dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung oleh pihak penyidik / kepolisian. Di dalam teori disebutkan korban adalah barang bukti, maka surat permohonan *visum et repertum* harus diserahkan sendiri oleh petugas Kepolisian bersama-sama korban, tersangka, atau barang bukti kepada dokter.<sup>(8)</sup>
7. Prosedur tetap (protap) yang ada belum sesuai dengan teori hukum kesehatan tentang *visum et repertum* karena belum menjelaskan secara rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*.

## SARAN

Peneliti mengusulkan rancangan prosedur tetap *Visum et Repertum* yang sesuai dengan pelayanan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008, tentang rekam medis. Departemen Kesehatan RI, Jakarta. 2008.
2. Setiady. Tolib. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Alfabeta. Bandung. 2009.
3. Huffman K. Edna. Healt Information Management. 1999.
4. Samil. Ratna Suprati. Etika Kedokteran Indonesia. Jakarta: yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiharjo. 2001.
5. Jayanti. N.K. Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2009.
6. Poernomo. Bambang. Prof.Dr. Hukum Kesehatan. Penerbit: Magister Manajemen Rumah Sakit, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 1996.
7. Idries. Abdul Mun'im. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Binarupa aksara. Jakarta. 1989
8. Hamdani. Njowito. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1992.

9. Setiady. Tolib. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Alfabeta. Bandung. 2009.